



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 422 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA KERTAHARJA KECAMATAN TANJUNGGERTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Kertaharja, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Kertaharja Kecamatan Tanjungkerta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KERTAHARJA KECAMATAN TANJUNGPURA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Kertaharja Kecamatan Tanjungkerta bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Kertaharja Kecamatan Tanjungkerta yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II
BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Kertaharja Kecamatan Tanjungkerta sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Kamal Kecamatan Tanjungmedar;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Awilega dan Desa Tanjungmulya Kecamatan Tanjungkerta;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Kertamekar Kecamatan Tanjungkerta; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Kamal Kecamatan Tanjungmedar.

Pasal 4

(1) Batas wilayah administrasi Desa Kertaharja Kecamatan Tanjungkerta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. Batas Desa Kertaharja Kecamatan Tanjungkerta dengan Desa Kamal Kecamatan Tanjungmedar sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Kertaharja, Desa Kertamekar, Desa Sukatani, dan Desa Kamal yang terletak pada TK32.11.20.2006-20.2007-21.2004-21.2008-000 dengan tanda batas As Median Line Sungai Cikandung pada koordinat $6^{\circ} 44' 8.866''$ LS dan $107^{\circ} 53' 25.121''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti As Median Line Sungai Ciparang yang terletak pada TK32.11.20.2007-21.2004-001 dengan tanda batas As Median Line Sungai Ciparang pada koordinat $6^{\circ} 43' 58.023''$ LS dan $107^{\circ} 53' 27.206''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Area Persawahan Sariawan Peuntas yang terletak pada TK32.11.20.2007-21.2004-002 dengan tanda batas Pematang Sawah Sariawan Peuntas pada koordinat $6^{\circ} 43' 53.691''$ LS dan $107^{\circ} 53' 31.258''$ BT; dan
 4. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Area Persawahan Sariawan Peuntas Kemudian Mengikuti As Median Line Sungai Cikandung hingga bertemu titik simpul Batas Desa Kertaharja, Desa Kamal, dan Desa Awilega yang terletak pada TK32.11.20.2007-20.2012-21.2004-000 dengan tanda batas As Muara Sungai Cikandung-Ciketel pada koordinat $6^{\circ} 43' 17,105''$ LS dan $107^{\circ} 54' 2,362''$ BT.

b. Batas...

- b. Batas Desa Kertaharja dengan Desa Awilega Kecamatan Tanjungkerta sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Kertaharja, Desa Kamal, dan Desa Awilega yang terletak pada TK32.11.20.2007-20.2012-21.2004-000 dengan tanda batas As Median Line Muara Sungai Cikandung - Sungai Cikel pada koordinat $6^{\circ} 43' 17,105''$ LS dan $107^{\circ} 54' 2,362''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti As Median Line Sungai Cikel yang terletak pada TK32.11.20.2007-20.2012-001 dengan tanda batas As Median Line Sungai Cikel pada koordinat $6^{\circ} 43' 47.214''$ LS dan $107^{\circ} 54' 13.530''$ BT; dan
 3. dilanjutkan ke arah Timur mengikuti As Median Line Sungai Cikel hingga bertemu titik simpul Batas Desa Kertaharja, Desa Awilega, dan Desa Tanjungmulya yang terletak pada TK32.11.20.2007-20.2010-20.2012-000 dengan tanda batas As Median Line Sungai Cisuka pada koordinat $6^{\circ} 44' 8.842''$ LS dan $107^{\circ} 54' 18.714''$ BT.
- c. Batas Desa Kertaharja dengan Desa Tanjungmulya Kecamatan Tanjungkerta sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Kertaharja, Desa Tanjungmulya, dan Desa Kertamekar yang terletak pada TK32.11.20.2006-20.2007-20.2010-000 dengan tanda batas As Median Line Sungai Pandan pada koordinat $6^{\circ} 44' 31.545''$ LS dan $107^{\circ} 53' 59.875''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Area Persawahan Yayasan Situ Pangeran yang terletak pada TK32.11.20.2007-20.2010-001 dengan tanda batas As Median Line Sungai Cisuka pada koordinat $6^{\circ} 44' 28.341''$ LS dan $107^{\circ} 54' 7.850''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah Utara mengikuti As Median Line Sungai Cisuka yang terletak pada TK32.11.20.2007-20.2010-002 dengan tanda batas Jembatan Cisuka pada koordinat $6^{\circ} 44' 13.065''$ LS dan $107^{\circ} 54' 11.272''$ BT; dan
 4. dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti As Median Line Sungai Cisuka hingga bertemu titik simpul Batas Desa Kertaharja, Desa Awilega, dan Desa Tanjungmulya yang terletak pada TK32.11.20.2007-20.2010-20.2012-000 dengan tanda batas As Median Line Sungai Cisuka pada koordinat $6^{\circ} 44' 8.842''$ LS dan $107^{\circ} 54' 18.714''$ BT;

d. Batas...

- d. Batas Desa Kertaharja dengan Desa Kertamekar Kecamatan Tanjungkerta sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Kertamekar, Desa Sukatani, Desa Kamal, dan Desa Kertaharja yang terletak pada TK32.11.20.2006-20.2007-21.2004-21.2008-000 dengan tanda batas As Sungai Cikandung pada koordinat $6^{\circ} 44' 8.866''$ LS dan $107^{\circ} 53' 25.121''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti As Median Line Sungai Cikandung yang terletak pada TK32.11.20.2006-20.2007-001 dengan tanda batas As Median Line Sungai Cikandung pada koordinat $6^{\circ} 44' 10.442''$ LS dan $107^{\circ} 53' 28.352''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Area Persawahan yang terletak pada TK32.11.20.2006-20.2007-002 dengan tanda batas Area Hutan Batu Budug pada koordinat $6^{\circ} 44' 12.476''$ LS dan $107^{\circ} 53' 29.672''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Hutan Kubang, Hutan Cikaso, Hutan Tegal Panjang, dan Permukiman Cihaur yang terletak pada TK32.11.20.2006-20.2007-003 dengan tanda batas Tepi Jalan Raya Tanjungkerta-Hariang pada koordinat $6^{\circ} 44' 21.654''$ LS dan $107^{\circ} 53' 56.256''$ BT; dan
 5. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri TPU Pabia, Persawahan Yayasan Situ Pangeran dan As Median Line Sungai Lebak Pandan hingga bertemu titik simpul Batas Desa Kertamekar, Desa Kertaharja, dan Desa Tanjungmulya yang terletak pada TK32.11.20.2006-20.2007-20.2010-000 dengan tanda batas As Median Line Sungai Pandan pada koordinat $6^{\circ} 44' 31.545''$ LS dan $107^{\circ} 53' 59.875''$ BT.
- (2) Peta Batas Desa Kertaharja Kecamatan Tanjungkerta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Kertaharja dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 422

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,




DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 32.11.20.2007
DESA KERTAHARJA
KECAMATAN TANJUNGPURA
KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT










Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal : SRGI 2013

 **DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:**
PEMERINTAH DESA KERTAHARJA
JALAN CEURI - BOJONGBEROD
KECAMATAN TANJUNGPURA KABUPATEN SUMEDANG 45354

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

-  Titik Kartometrik
-  Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
-  Batas Negara
-  Batas Provinsi
-  Batas Kabupaten/Kota
-  Batas Kecamatan
-  Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

| Titik Kartometrik | Koordinat | | | |
|---|-------------------|---------------------|------------|-------------|
| | Geografis | | UTM | |
| | Lintang | Bujur | X | Y |
| TK32.11.20.2006-20.2007-001 | 6° 44' 10.442" LS | 107° 53' 28.352" BT | 819645.769 | 9254462.794 |
| TK32.11.20.2006-20.2007-002 | 6° 44' 12.476" LS | 107° 53' 29.672" BT | 819685.968 | 9254400.017 |
| TK32.11.20.2006-20.2007-003 | 6° 44' 21.654" LS | 107° 53' 56.256" BT | 820501.407 | 9254112.983 |
| TK32.11.20.2006-20.2007-20.2010-000 | 6° 44' 31.545" LS | 107° 53' 59.875" BT | 820610.833 | 9253808.224 |
| TK32.11.20.2006-20.2007-21.2004-21.2008-000 | 6° 44' 8.866" LS | 107° 53' 25.121" BT | 819546.770 | 9254511.857 |
| TK32.11.20.2007-20.2010-001 | 6° 44' 28.341" LS | 107° 54' 7.850" BT | 820856.526 | 9253905.269 |
| TK32.11.20.2007-20.2010-002 | 6° 44' 13.065" LS | 107° 54' 11.272" BT | 820964.484 | 9254374.326 |
| TK32.11.20.2007-20.2010-20.2012-000 | 6° 44' 8.842" LS | 107° 54' 18.714" BT | 821194.018 | 9254502.801 |
| TK32.11.20.2007-20.2012-001 | 6° 43' 47.214" LS | 107° 54' 13.530" BT | 821038.643 | 9255168.713 |
| TK32.11.20.2007-20.2012-21.2004-000 | 6° 43' 17.105" LS | 107° 54' 2.362" BT | 820700.840 | 9256096.481 |
| TK32.11.20.2007-21.2004-001 | 6° 43' 58.023" LS | 107° 53' 27.206" BT | 819612.814 | 9254844.834 |
| TK32.11.20.2007-21.2004-002 | 6° 43' 53.691" LS | 107° 53' 31.258" BT | 819738.160 | 9254977.300 |

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data :
 - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;
 - Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
 - Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
 - Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
 - Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :
 - Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.

